



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2017

KEMENKO-KEMARITIMAN. Kode Etik PNS.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, diperlukan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Majelis yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Sekretaris Kementerian Koordinator yang ditunjuk dan bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

### Pasal 3

Etika dalam bernegara meliputi:

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

### Pasal 4

Etika dalam berorganisasi meliputi:

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. menjalin kerjasama secara berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

1. mewujudkan pola hidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. memiliki daya juang yang tinggi;
6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

#### Pasal 7

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

1. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;

3. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
4. menghargai perbedaan pendapat;
5. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7, dikenakan sanksi moral.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertutup atau terbuka.

#### Pasal 9

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1), ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang yang menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan Pegawai.
- (2) Penyampaian sanksi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait.
- (3) Penyampaian sanksi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dapat melalui:
  - a. forum pertemuan resmi Pegawai;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman;
  - d. media massa; atau
  - e. forum lain.

- (4) Dalam hal sanksi disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan dan dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengenaan sanksi.
- (5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengenaan sanksi moral.
- (7) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (8) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat (3) tiga hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyelesaian, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 10

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
  - a. pengaduan tertulis; dan/atau
  - b. temuan atasan.
- (2) Setiap pegawai yang mengetahui dugaan pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari

Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.

- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas Pelapor, dan ditembuskan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada Pejabat yang Berwenang secara hirarki untuk membentuk Majelis Kode Etik.

#### Pasal 11

- (1) Menteri Koordinator menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa para Pegawai yang memegang jabatan struktural Eselon I dan Eselon II atau Pejabat yang setingkat yang diduga melakukan pelanggaran.
- (2) Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk memeriksa para Pegawai yang memegang jabatan Eselon III, atau Eselon IV dan pelaksana yang diduga melakukan pelanggaran.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kode Etik ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator tersendiri.

#### Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memberikan sanksi paling lambat (10) sepuluh hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kode

Etik.

- (2) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sesuai dengan jenjang jabatannya, berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

#### Pasal 15

Pejabat Eselon II dan Eselon III atau setingkat dengan itu bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Kode Etik kepada seluruh Pegawai di unit masing-masing.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA